



ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA PT. XYZ

Oleh:

ARFANDI ¹,
MUHAMMAD NUR ABDI ²

Fakultas Ekonomi

¹ Universitas Muhammadiyah Sorong

² Universitas Muhammadiyah Makassar

email : arfandi7387@gmail.com / mnurabdi@unismuh.ac.id

ABSTRAK

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Perubahan struktur ekonomi dari ekonomi pertanian menjadi ekonomi industri menyebabkan meningkatnya peran pajak, khususnya PPN, sebagai pembiayaan, tujuan dari penelitian ini adalah Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ dan Bagaimana perlakuan akuntansi atas perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ. Metode Penelitian adalah deskripsi kuantitatif dengan pendekatan purposive sampling dengan syarat ketentuan perpajakan PPN 11%, hasil penelitian ditemukan bahwa dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat digunakan metode tidak langsung yaitu pajak keluaran dikurangi pajak masukan hasil yang diperoleh adalah merupakan pajak yang harus disetor ke kas Negara.

Keywords : Perubahan Tarif dan PPN.

ABSTRACT

Tax revenue is one of the most important sources of financing for national development. Changes in the economic structure from an agricultural economy to an industrial economy have led to an increasing role of taxes, especially VAT, as financing, the objectives of this study are How is the calculation of Value Added Tax at PT XYZ and How is the accounting treatment for the calculation of Value Added Tax at PT XYZ. The research method is a quantitative description with a purposive sampling approach with the condition that the tax provisions of VAT are 11%, the results of the study found that in calculating Value Added Tax (VAT), the indirect method can be used, namely output tax minus input tax, the result obtained is the tax that must be deposited into the State treasury.

Keywords: Rate Changes and VAT.

I. PENDAHULUAN

Pendapatan negara yang diperoleh dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat bervariasi tergantung pada tarif yang diterapkan dan volume transaksi yang terjadi. Namun, secara umum, PPN menyumbang sekitar 30% dari total penerimaan pajak di Indonesia (Agasie and Zubaedah 2022). Pemerintah mengadakan perubahan terhadap peraturan perpajakan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut metode kredit pajak serta metode faktur pajak. Dalam metode ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Daud, Sabijono, and Pangerapan 2018). Unsur pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak (metode faktur pajak) (Ikhsan and Amir 2016). Semua biaya yang berkaitan dengan menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan atau dalam memberikan pelayanan jasa merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang kena pajak atau jasa kena pajak.

PT. XYZ adalah perusahaan yang beroperasi dibidang jasa dan jasanya adalah memperbaiki serta mengontrol mesin-mesin di sistem pendorongan pada kapal TNI Angkatan Laut. Karena mendapatkan keuntungan dari jasa tersebut maka PT. XYZ dikenakan biaya pajak, dan yang terpenting yang diperbaiki adalah kapal TNI Angkatan Laut maka tidak akan luput dari pajak. PT. XYZ dalam perhitungan pajak pertambahannya dengan cara dari mendapatkan proyek langsung dikalikan dengan tarif pajak pertambahan nilai jadi, jumlah tersebut adalah yang menjadi pajak pertambahan nilai perusahaan.

Pemberian pajak dapat membantu menekan biaya pembangunan dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Dengan pajak ini dapat disimpulkan bahwa pajak tidak hanya berlaku untuk penjualan produk, tetapi juga jasa dikenakan pajak, selain itu segala sesuatu yang menghasilkan keuntungan dikenakan pajak (Agustina and Hartono 2022). Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Perubahan struktur ekonomi dari ekonomi pertanian menjadi ekonomi industri menyebabkan meningkatnya peran pajak, khususnya PPN, sebagai pembiayaan

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ? dan Bagaimana perlakuan akuntansi atas perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ?

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah deskripsi kuantitatif Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengumpulan data historis (documentary-historical)(Nur Abdi and .dkk 2020), dengan pendekatan purposive sampling dengan syarat ketentuan perpajakan PPN 11%

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi hasil dari temuan penelitian uraian dari analisis data riset dan mendeskriptifkan hasil melalui pembahasan

Proses Pembayaran

Jenis pembayaran yang ada di PT. XYZ adalah 1 (satu) termin atau 2 (dua) termin. Pembayaran 1 (satu) termin adalah pembayaran sekaligus atau pembayaran secara kontan setelah proyek selesai diperbaiki. Pembayaran 2 (dua) termin adalah pembayaran dua kali angsuran atau Owner (Pemberi Kerja/Pemilik Paket) membayarnya secara dua kali, pembayaran pertama setelah verifikasi II dan sisanya setelah perbaikan selesai. PT. XYZ lebih sering menggunakan pembayaran 1 (satu) termin. Untuk dapat menghitung berapa besarnya pajak yang terutang dan harus disetor ke kas Negara, maka dibutuhkan data-data yang relevan dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah: bukti-bukti penjualan dan bukti-bukti pembelian.

Dari data kemajuan fisik penyelesaian proyek yang dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran setiap bulannya adalah sebagai berikut :

Kemajuan Fisik Penyelesaian Pekerjaan dibulan berjalan sebesar Rp. 2808.766.000 yang telah di perkurangkan dengan jaminan retensi dan potongan pengembalian uang muka (nilai kwitansi)

Pajak Pertambahan Nilai 11 % X Rp. 2.808.766.000 = Rp. 308.964.260. Maka Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar ke kas Negara adalah sebesar Rp.308.964.260.

Tabel 1
Laporan Laba Rugi PT. XYZ sebelum dianalisis
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

I. PENDAPATAN BERSIH		
Penjualan	Rp	2.808.766.000
Retur penjualan	Rp	-
II. BIAYA USAHA		
Biaya Pembelian	Rp	1.529.798.300
Biaya Penjualan	Rp	325.851.500
Biaya Overhead:		
Biaya Penyusutan	Rp	<u>7.228.200</u> +
Jumlah Biaya Usaha	Rp	<u>1.862.878.000</u>
Labanya usaha	Rp	945.888.000
III. BIAYA OPERASIONAL		
Gaji Karyawan	Rp	95.400.000
Alat Tulis Kantor, Fotocopy	Rp	5.580.100
Biaya Transportasi	Rp	23.022.000
Biaya Telepon/Fax/Post	Rp	7.684.500
Biaya Listrik & Air	Rp	3.812.000
Biaya lain-lain	Rp	<u>22.849.000</u> +
Total Biaya Operasional	Rp	<u>158.347.600</u> -
Labanya Operasional	Rp	787.540.400
IV. PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain-lain : Jasa Giro	Rp	<u>16.754.500</u> +
Total pendapatan	Rp	804.294.900
Biaya Lain-lain :		
Biaya Administrasi dan Provisi Bank	Rp	<u>21.893.000</u> -
Labanya sebelum pajak	Rp	782.401.900
Pajak Pertambahan Nilai	Rp	185.170.652
Pajak Penghasilan	Rp	<u>74.432.299</u> +
Jumlah Pajak	Rp	<u>259.602.951</u> -
Labanya Bersih Setelah Pajak	Rp	522.798.949

Sumber : data PT. XYZ

Masalah Perusahaan Dalam Perhitungan Pajak

Masalah adalah suatu hambatan yang menghalangi suatu pencapaian tujuan. Masalah harus segera mendapatkan suatu pemecahan agar tidak pada sektor lainnya serta tidak akan menguntungkan bagi perusahaan dalam proses pencapaian tujuan yang dikehendaki.

Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah keadaan saat ini masih kurang efektif dalam mengevaluasi Pajak Pertambahan Nilainya. Sehingga hasil perhitungan yang diperoleh untuk Pajak Pertambahan Nilai yang terutang menjadi lebih besar dan mengakibatkan perusahaan didalam memperoleh laba kurang maksimal.

Dalam kenyataan atau prakteknya ada beberapa masalah yang timbul dalam pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu kemungkinan adanya perbedaan pada saat perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang belum di kurangi dengan biaya-biaya pengeluaran perusahaan.

Oleh karena itu perusahaan harus mengadakan perhitungan kembali terhadap beban pajak yang dikenakan oleh pemerintah.

Pemecahan Masalah Perusahaan Dalam Perhitungan Pajak

Sebagai pengusaha kena pajak (PKP) maka PT. XYZ tersebut dituntut serta wajib menyelenggarakan transaksi usahanya yang mempengaruhi jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Pembukuan yang seharusnya dilaksanakan PT. XYZ adalah sebagai berikut :

- 1) Pencatatan pembelian
- 2) Pencatatan penjualan

Untuk mengetahui berapa besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus diketahui besarnya penjualan yang terjadi dalam periode yang sama. Dalam mencatat bukti transaksi penjualan bagian akuntansi akan mencatat dalam buku penjualan yang khusus berisi tentang catatan bukti penjualan. Namun tidak dilakukan pemisahan antara sistem penjualan yang dilakukan perusahaan selama ini.

Selanjutnya untuk menghasilkan atau mendapatkan jumlah penjualan. Bagian akuntansi akan menghitung jumlah penjualan dari bukti transaksi yang terjadi seluruhnya. Dari jumlah penjualan tersebut maka dapat dihitung berapa besarnya pajak keluarannya. Yaitu dengan mengalikan antara jumlah penjualan dengan Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%.

Beberapa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan ke kas Negara diperoleh dengan cara mengurangi antara pajak masukan dari pembelian setelah dikalikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 11% dengan pajak keluaran dari penjualan yang terjadi setelah dikalikan 11%.

Menurut perhitungan yang penulis lakukan dengan cara menghitung kembali berapa besarnya **Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya menjadi beban PT. XYZ pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :**

- Pendapatan yang terjadi selama 1 (satu) tahun adalah :

Pendapatan dari Paket A	Rp.1.920.966.000	Pendapatan
dari Paket B	<u>Rp. 887.800.000</u>	+ Total
pendapatan	Rp. 2.808.766.000	

Pajak keluaran yang dapat dihitung adalah sebagai berikut :

Pendapatan dari PEKAS MAKOARMATIM

$$11\% \times \text{Rp.1.920.966.000} = \text{Rp. 211.306.260}$$

Pendapatan dari PEKAS KUPUS DISKUAL

$$11\% \times \text{Rp. 887.800.000} = \text{Rp. 97.658.000} +$$

Total pajak keluaran **Rp. 308.964.260**

Pembelian peralatan kapal Rp. 1.529.798.300

Total pembelian peralatan kapal **Rp. 1.529.798.300**

Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah :

$$11\% \times \text{Rp. 1.529.798.300} = \text{Rp. 168.277.813}$$

Sehingga pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut :

Pajak keluaran Rp. 308.964.260

Pajak masukan Rp. 168.277.813 -

PPN yang terutang **Rp. 140.686.447**

Apabila dibandingkan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang antara perhitungan yang dilakukan perusahaan selama ini dengan perhitungan yang penulis lakukan. Maka akan terlihat bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang pada sistem perhitungan yang diterapkan perusahaan pada tahun 2021 akan menghasilkan jumlah yang lebih besar yaitu Rp. 308.964.260 (sudah termasuk pajak penghasilan Rp. 74.432.299) sedangkan perhitungan yang telah dianalisis hanya sebesar Rp. 140.686.447 (belum termasuk pajak penghasilan). Perbedaan tersebut karena Pajak Pertambahan Nilai yang selama ini diterapkan perusahaan tidak kurangi perhitungannya antara penjualan dan pembelian. Yang seharusnya menjadi beban pajak PT. XYZ dan yang seharusnya dibayarkan ke kas Negara pada tahun 2021 adalah Rp. 140.686.447.

Pengaruh penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada laporan keuangan dapat dilihat pada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi pengaruhnya adalah pada jumlah perolehan laba pada periode

yang bersangkutan. Dengan adanya Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) ini akan memperkecil besarnya laba perusahaan. Besarnya Pajak Pertambahan Nilai akan muncul sebagai Pajak Pertambahan Nilai dihitung berdasarkan pajak masukan dan pajak pengeluaran.

Tabel 2

**Laporan Laba Rugi PT. XYZ setelah dianalisis
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021**

I. PENDAPATAN BERSIH		
Penjualan	Rp	2.808.766.000
Retur penjualan	Rp	-
II. BIAYA USAHA		
Biaya Pembelian	Rp	1.529.798.300
Biaya Penjualan	Rp	325.851.500
Biaya Overhead:		
Biaya Penyusutan	Rp	<u>7.228.200</u> +
Jumlah Biaya Usaha	Rp	<u>1.862.878.000</u>
Laba usaha	Rp	945.888.000
III. BIAYA OPERASIONAL		
Gaji Karyawan	Rp	95.400.000
Alat Tulis Kantor, Fotocopy	Rp	5.580.100
Biaya Transportasi	Rp	23.022.000
Biaya Telepon/Fax/Post	Rp	7.684.500
Biaya Listrik & Air	Rp	3.812.000
Biaya lain-lain	Rp	<u>22.849.000</u> +
Total Biaya Operasional	Rp	<u>158.347.600</u> -
Laba Operasional	Rp	787.540.400
IV. PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain-lain : Jasa Giro	Rp	<u>16.754.500</u> +
Total pendapatan	Rp	804.294.900
Biaya Lain-lain :		
Biaya Administrasi dan Provisi Bank	Rp	<u>21.893.000</u> -
Laba sebelum pajak	Rp	782.401.900
Pajak Pertambahan Nilai	Rp	140.686.447
Pajak Penghasilan	Rp	<u>74.432.299</u> +
Jumlah Pajak	Rp	<u>215.118.746</u> -
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp	567.283.154

Sumber : data diolah oleh peneliti

Hasil Analisis Data

Perbandingan laporan laba rugi sebelum dianalisis (asli dari perusahaan) dengan hasil analisis peneliti.

Tabel 1 Laporan Laba Rugi PT. XYZ sebelum dianalisis		Tabel 2 Laporan Laba Rugi PT. XYZ setelah dianalisis	
I. PENDAPATAN BERSIH		I. PENDAPATAN BERSIH	
Penjualan	Rp 2.808.766.000	Penjualan	Rp 2.808.766.000
Retur penjualan	Rp -	Retur penjualan	Rp -
II. BIAYA USAHA		II. BIAYA USAHA	
Biaya Pembelian	Rp 1.529.798.300	Biaya Pembelian	Rp 1.529.798.300
Biaya Penjualan	Rp 325.851.500	Biaya Penjualan	Rp 325.851.500
Biaya Overhead:		Biaya Overhead:	
Biaya Penyusutan	<u>Rp 7.228.200</u> +	Biaya Penyusutan	<u>Rp 7.228.200</u> +
Jumlah Biaya Usaha	<u>Rp 1.862.878.000</u>	Jumlah Biaya Usaha	<u>Rp 1.862.878.000</u>
Laba usaha	Rp 945.888.000	Laba usaha	Rp 945.888.000
III. BIAYA OPERASIONAL		III. BIAYA OPERASIONAL	
Gaji Karyawan	Rp 95.400.000	Gaji Karyawan	Rp 95.400.000
Alat Tulis Kantor, Fotocopy	Rp 5.580.100	Alat Tulis Kantor, Fotocopy	Rp 5.580.100
Biaya Transportasi	Rp 23.022.000	Biaya Transportasi	Rp 23.022.000
Biaya Telepon/Fax/Post	Rp 7.684.500	Biaya Telepon/Fax/Post	Rp 7.684.500
Biaya Listrik & Air	Rp 3.812.000	Biaya Listrik & Air	Rp 3.812.000
Biaya lain-lain	<u>Rp 22.849.000</u> +	Biaya lain-lain	<u>Rp 22.849.000</u> +
Total Biaya Operasional	<u>Rp 158.347.600</u> -	Total Biaya Operasional	<u>Rp 158.347.600</u> -
Laba Operasional	Rp 787.540.400	Laba Operasional	Rp 787.540.400
IV. PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN		IV. PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN	
Pendapatan Lain-lain : Jasa Giro	<u>Rp 16.754.500</u> +	Pendapatan Lain-lain : Jasa Giro	<u>Rp 16.754.500</u> +
Total pendapatan	Rp 804.294.900	Total pendapatan	Rp 804.294.900
Biaya Lain-lain :		Biaya Lain-lain :	
Biaya Administrasi dan Provisi Bank	<u>Rp 21.893.000</u> -	Biaya Administrasi dan Provisi Bank	<u>Rp 21.893.000</u> -
Laba sebelum pajak	Rp 782.401.900	Laba sebelum pajak	Rp 782.401.900
Pajak Pertambahan Nilai	Rp 185.170.652	Pajak Pertambahan Nilai	Rp 140.686.447
Pajak Penghasilan	<u>Rp 74.432.299</u> +	Pajak Penghasilan	<u>Rp 74.432.299</u> +
Jumlah Pajak	<u>Rp 259.602.951</u> -	Jumlah Pajak	<u>Rp 215.118.746</u> -
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp 522.798.949	Laba Bersih Setelah Pajak	Rp 567.283.154

Sumber : laba rugi asli dari perusahaan

Sumber : laba rugi hasil analisis peneliti

Sesuai analisis yang dilakukan penulis yaitu adanya perubahan pada sistem perpajakan yang baru dan yang telah disesuaikan dengan sistem penjualan yang ada maka akan terjadi penyesuaian dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ.

Hal ini dapat dibuktikan dari keadaan laporan keuangan sebelum adanya penyesuaian antara Pajak Pertambahan Nilai dengan sistem penjualan mengakibatkan beban pajaknya terlalu besar, tetapi setelah adanya penyesuaian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan sistem penjualan maka beban dapat disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang baru.

IV. PENUTUP

Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat digunakan metode tidak langsung yaitu pajak keluaran dikurangi pajak masukan hasil yang diperoleh adalah merupakan pajak yang harus disetor ke kas Negara. Dalam mencatat Pajak Pertambahan Nilai untuk keperluan pembuatan laporan keuangan dibutuhkan informasi yang jelas tentang transaksi-transaksi yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai yaitu transaksi penjualan dan pembeliannya.

Dari hasil analisis pada tahun 2021 laporan laba rugi diperoleh Pajak Pertambahan Nilai sejumlah Rp. 140.686.447 (belum termasuk pajak penghasilan) sedangkan perhitungan

perusahaan adalah sebesar Rp. 308.964.260 (sudah termasuk pajak penghasilan Rp. 74.432.299). Dengan adanya perhitungan kembali terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. XYZ maka dapat diketahui besarnya pajak pertambahan nilai yang seharusnya menjadi beban perusahaan ini. Sehingga hasil setelah diadakan perhitungan kembali maka laba perusahaan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan keadaan semula. Hal tersebut, dikarenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi beban perusahaan jumlahnya besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agasie, Deyola, and Rahmi Zubaedah. 2022. "Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional." *Perspektif Hukum*: 50–74.
- Agustina, Nadhif Zulfa, and Djoni Hartono. 2022. "Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 6(4): 456–75.
- Daud, Andromedha, Harijanto Sabijono, and Sonny Pangerapan. 2018. "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Nenggapratama Internusantara." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 13(02): 78–87.
- Hidayat, N., & Purwana, D. (2017). *Perpajakan: Teori dan praktik*.
- Ikhsan, Surya Leksmana, and Amri Amir. 2016. "Analisis Struktur Pajak Dan Faktor Yang Mempengaruhi Rasio Pajak Di Indonesia." *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 3(4): 195–208.
- Nur Abdi, Muhammad, and .dkk. 2020. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Car, Dan Npl Terhadap Penyaluran Kredit Pt Btn Tbk. Cabang Makassar." *Jurnal Ilmiah Manajemen "E M O R"* 4(1): 62.